



BUPATI MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 041/KEP.71-DISARPUSDA/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG PENGUKUHAN BUNDA
LITERASI KECAMATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.961-BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-Diskapus/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka untuk nomor urut 2 (dua), 7 (tujuh), 11 (sebelas), 15 (lima belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 24 (dua puluh empat) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal : **20 Januari 2020**

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 041/KEP.71- DISARPUSDA/2020

TANGGAL : 20 Januari 2020

HAL : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR
041/KEP.151-DISKAPUS/2019 TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI
KECAMATAN DI KABUPATEN
MAJALENGKA.**DAFTAR PERUBAHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN
2.	Ny. Hj. Lina Herlina Hendri, S.Pd	Bunda Literasi Kecamatan Kadipaten
7.	Ny. Titih Rahmawati Aay, S.Kom	Bunda Literasi Kecamatan Leuwimunding
11.	Ny. Hj. Lilis Rahayu Wahyudin	Bunda Literasi Kecamatan Cikijing
15.	Ny. Cicih Nuraeni Deden	Bunda Literasi Kecamatan Lemahsugih
20.	Ny. Eka Triyani Doni, S.STP	Bunda Literasi Kecamatan Cigasong
21.	Ny. Euis kartini Sahrudin	Bunda Literasi Kecamatan Banjaran
24.	Ny. Neneng Yuniarti Dedi	Bunda Literasi Kecamatan Sindang

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOEBAHI